



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2023 by author

**Received:** 29 Juli 2023, **Accepted:** 30 Agustus 2023, **Published:** 29 Desember 2023

## KESEIMBANGAN EKOLOGIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM: STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR

Anti Nurrahmi S<sup>1</sup>, Irfan Safrudin<sup>2</sup>, Ahmad Hasan Ridwan<sup>3</sup>, Sohifah Sohifah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>STAI Siliwangi Bandung

<sup>2</sup>Universitas Islam Bandung

<sup>3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>4</sup>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

\*Correspondence: [antinurrahmis@gmail.com](mailto:antinurrahmis@gmail.com)

**Abstract:** This study aims to analyze the concept of ecological balance in the Islamic perspective through a comparative study between Al-Misbah by M. Quraish Shihab and Al-Azhar by Hamka. Using a qualitative research method based on literature studies and a thematic exegesis approach, this study finds that both tafsir emphasize the role of humans as khalifah responsible for the environment. However, Al-Misbah highlights scientific and contextual aspects of ecological preservation, whereas Al-Azhar focuses more on the moral and spiritual dimensions of human behavior toward nature. The novelty of this research lies in its comparative approach, revealing how two influential tafsir in Indonesia provide unique perspectives on ecological balance in Islam. The contribution of this study is to provide insights for academics, policymakers, and environmental activists on integrating Islamic values into ecological conservation efforts.

**Keywords:** *ecological balance, tafsir al-misbah, tafsir al-azhar, islam, environment*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keseimbangan ekologis dalam perspektif Islam melalui studi komparatif antara Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Dengan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dan pendekatan tafsir tematik, penelitian ini menemukan bahwa kedua tafsir memiliki kesamaan dalam menekankan peran manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas lingkungan. Namun, Tafsir Al-Misbah lebih menyoroti aspek ilmiah dan kontekstual dalam menjaga ekologi, sementara Tafsir Al-Azhar lebih menekankan aspek moral dan spiritual dalam perilaku manusia terhadap lingkungan. Kebaharuan dari penelitian ini adalah pendekatan komparatif yang mengungkap bagaimana dua tafsir berpengaruh di Indonesia memberikan perspektif unik terhadap keseimbangan ekologis dalam Islam. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan aktivis lingkungan tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam upaya pelestarian lingkungan.

**Kata Kunci:** *keseimbangan ekologis, tafsir al-misbah, tafsir al-azhar, islam, lingkungan*

### Pendahuluan

Keseimbangan ekologis merupakan salah satu isu global yang semakin mendapatkan perhatian dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam kajian Islam. Perubahan iklim, deforestasi, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam

yang tidak bertanggung jawab telah mengancam keseimbangan alam. Dewasa ini, krisis lingkungan menjadi isu sentral yang kerap kali menjadi buah bibir para cendekiawan, pasalnya, kerusakan lingkungan seperti banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, limbah industri dan

sebaginya telah menjadi musibah yang merutinitas (Fardiansyah Mhd Azri, 2023).

Islam sebagai agama yang menyeluruh tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Allah *Subhanahu wa ta'ala* (*habluminallah*), tetapi juga hubungan manusia dengan alam (*habluminannas* dan *habluminal'alam*). Prinsip keseimbangan ekologis dalam Islam didasarkan pada konsep khalifah (pemimpin di bumi) dan amanah (tanggung jawab menjaga ciptaan Allah *Subhanahu wa ta'ala*), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah :30 dan QS. Al-A'raf :56.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Soenarjo, 2019)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”. (Soenarjo, 2019)

Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang memiliki keseimbangan tersendiri, sebagaimana

disebutkan dalam QS. Ar-Rahman Ayat 7-9 yang menegaskan bahwa Allah *Subhanahu wa ta'ala* menciptakan alam dalam keadaan seimbang (*mizan*) dan manusia diperintahkan untuk tidak merusaknya. Pemahaman ini menjadi landasan bagi berbagai tafsir Al-Qur'an dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ekologi. *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar*, sebagai dua tafsir monumental dalam dunia Islam kontemporer, memberikan perspektif yang unik dalam memahami tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.

Sebagai kitab suci, al-Qur'an melalui dialektika dengan realitas sosial senantiasa melahirkan pemahaman serta interpretasi baru yang akan terus berkembang. Sejumlah metode tafsir telah hadir dalam menjawab tantangan zaman (Fauzan et al., 2020). Penelitian ini berfokus pada studi komparatif antara *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dengan *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat terkait keseimbangan ekologis. *Tafsir Al-Misbah* dikenal dengan pendekatan ilmiah dan kontekstual, sedangkan *Tafsir Al-Azhar* lebih menekankan aspek moral dan spiritual dalam perilaku manusia terhadap lingkungan. Penelitian ini penting, karena akan memberikan wawasan tentang bagaimana Islam memberikan solusi ekologis yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan lingkungan kontemporer. Allah *Subhanahu wa ta'ala* menurunkan al-Qur'an sebagai bentuk pedoman dalam memberi petunjuk yang lurus agar segala bentuk tindakan manusia sesuai dengan ajaran di dalamnya (Zulfikar, 2018).

Konservasi lingkungan memiliki prinsip bahwa lingkungan harus dilestarikan, dihormati, dilindungi, dan dipelihara sebaik mungkin untuk menjamin kehidupan masyarakat yang harmonis (Ahmad, 2020). Islam memandang bahwa keseimbangan ekologis diatur dalam berbagai prinsip hukum, seperti konsep *maslahah mursalah* (kepentingan

umum), *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh ada bahaya atau membahayakan), serta konsep *israf* (berlebihan) yang dilarang dalam Islam sebagaimana termaktub dalam QS. Al-A'raf Ayat 31. Namun, dalam praktiknya, sebagian umat Islam belum menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran lingkungan masih rendah, dan sering kali eksploitasi alam dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Hal ini terbukti dengan menurunnya rasa tanggung jawab manusia terhadap lingkungan serta tidak pedulinya manusia dalam melakukan konservasi alam (Hidayah & Aulia, 2022).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia meyakini Al-Qur'an sebagai rujukan kehidupan yang tidak lekang di makan waktu (Budiana & Gandara, 2021). Regulasi lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukum ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun, implementasi regulasi ini sering kali menghadapi kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan Islam dengan ekologi, tetapi belum ada yang secara khusus membandingkan perspektif *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar*. Andika Mubarak menjelaskan dalam penelitiannya bahwa melestarikan alam penting karena sebagai tempat tinggal, sumber rezeki, dan sarana *ubudiyah* kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Manusia di muka bumi sebagai khalifah berkewajiban menjaga keterseimbangan alam semesta yang Allah *Subhanahu wa ta'ala* ciptakan (Mubarak, 2022). Sedangkan Nur

Arfiyah Febriani menjelaskan bahwa dalam al-Qur'an, manusia secara umum dideskripsikan memiliki potensi yang sama dalam merusak sekaligus melakukan upaya konservasi lingkungan (N. A. Febriani, 2019). Adapun Ahmad Suhendra memperhatikan bahwa permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan (Suhendra, 2013).

*Tafsir Al-Misbah* menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat ekologi. Misalnya, dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah Ayat 205 yang membahas perusakan di bumi, Quraish Shihab menekankan bahwa kerusakan ekologi merupakan akibat dari ketamakan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang. Pendekatan ini sangat relevan dengan isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang sedang terjadi saat ini. Sebaliknya, *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka lebih menekankan aspek moral dan spiritual dalam menjaga lingkungan. Dalam menafsirkan QS. Al-A'raf Ayat 56, Hamka menjelaskan bahwa alam adalah amanah Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Hamka mengkritik gaya hidup materialistis yang menyebabkan manusia semakin jauh dari nilai-nilai Islam dalam mengelola alam. Perspektif ini menyoroti pentingnya kesadaran spiritual dalam membentuk perilaku ramah lingkungan.

Berdasarkan kajian awal, dapat diasumsikan bahwa *Tafsir Al-Misbah* lebih menekankan pendekatan ilmiah dan modern dalam memahami keseimbangan ekologis, sedangkan *Tafsir Al-Azhar* lebih menekankan nilai moral dan spiritual sebagai solusi ekologis. Studi ini akan menguji hipotesis tersebut dengan menganalisis bagaimana kedua tafsir memahami ayat-ayat ekologi

dalam konteks Islam dan implementasinya dalam kehidupan modern.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar* dalam memahami konsep keseimbangan ekologis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dan masyarakat umum tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat dijadikan dasar dalam membangun kesadaran ekologi yang lebih baik di Indonesia.

### Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tafsir tematik. Sumber data utama berasal dari *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar*, serta kajian literatur dari jurnal dan buku terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif, dengan membandingkan pemahaman kedua tafsir terhadap ayat-ayat ekologi.

### Hasil dan Pembahasan

#### Konsep Keseimbangan Ekologis dalam Islam

Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antara manusia dan lingkungannya. Prinsip keseimbangan ekologis dalam Islam dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menekankan keteraturan ciptaan Allah dan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam QS. Ar-Rahman Ayat 7-9.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ  
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ  
وَأَقْبِمُوا الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَحْسُرُوا الْمِيزَانَ

“Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan). Agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu.

Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu”. (Soenarjo, 2019)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah menciptakan keseimbangan (*mizan*) dalam alam dan manusia diperintahkan untuk tidak merusaknya. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Manusia merupakan makhluk yang lebih baik dari makhluk lainnya karena diberi akal. Pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam melarang manusia untuk merusak lingkungan yang akan merugikan manusia itu sendiri dan makhluk lainnya (Yunita & Idami, 2020). Salah satu prinsip utama dalam Islam terkait ekologi adalah bahwa manusia berperan sebagai khalifah (pemimpin) di bumi, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 30. Sebagai khalifah, manusia diberi mandat untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan alam, bukan untuk mengeksploitasinya secara berlebihan. Konsep khalifah bukan hanya hak istimewa manusia, tetapi juga amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Islam melarang segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan (*fasad*) di bumi. Sebagaimana di dalam QS. Al-A'raf Ayat 56, Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah memperingatkan manusia agar tidak melakukan kerusakan setelah Allah *Subhanahu wa ta'ala* menciptakan bumi dalam keadaan seimbang. Prinsip ini berkaitan erat dengan kaidah fiqih *la dharar wa la dharar* (tidak boleh ada bahaya atau tindakan yang merugikan). Penerapan prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar dalam hukum lingkungan Islam untuk menekan eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab. Allah *Subhanahu wa ta'ala* juga telah membebaskan orang-orang berakal untuk peduli terhadap kelestarian

lingkungan yang ada di bumi (Abidin & Muhammad, 2020).

Menurut Quraish Shihab ada tiga pilar penting dalam moderasi beragama yaitu pilar keadilan (*i'tidal*), pilar keseimbangan (*tawazzun*) dan toleransi (*tasamuh*) (Fahri, Mohamad, 2019). Islam mengajarkan prinsip *wasathiyah* (moderasi) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sebagaimana telah disampaikan dalam QS. Al-Isra' Ayat 27 mengutuk sikap boros (*israf*), di mana salah satu penyebab utama eksploitasi lingkungan. Dalam konteks ekologis, Islam mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang tanpa berlebihan atau merusak.

Konsep keseimbangan ekologis dalam Islam tidak hanya bersifat individu tetapi juga bersifat sosial. Islam menekankan *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan sesama manusia) dalam menjaga lingkungan, sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ...

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Soenarjo, 2019)

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa umat Islam diperintahkan untuk bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan, termasuk dalam menjaga lingkungan. Kesadaran kolektif berbasis nilai-nilai Islam sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Kelestarian lingkungan merupakan suatu upaya untuk menanggulangi dan melakukan perlindungan terhadap kondisi lingkungan agar tidak terjadi kemusnahan dan kerusakan (Wihardjo & Rahmayanti, 2021). Sehingga pentingnya kesadaran ekologis global guna

menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kesanggupan bumi untuk menopangnya (Nugraha, 2015).

Lingkungan dalam Islam dipandang sebagai *amanah* (titipan) dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Al-Qur'an surah Al-Ahzab Ayat 72 menyebutkan bahwa:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ  
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا  
جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”. (Soenarjo, 2019)

Manusia menerima amanah yang tidak mampu dipikul oleh langit, bumi, dan gunung. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan manusia terhadap lingkungan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Perspektif ini harus menjadi dasar dalam kebijakan lingkungan berbasis Islam.

Islam pun mengajarkan bahwa sumber daya alam harus dikelola secara berkelanjutan dan tidak boleh dihabiskan hanya untuk kepentingan sesaat. Konsep ini sesuai dengan prinsip *istishlah* (kepentingan umum) dalam hukum Islam. Islam mendukung penerapan konsep energi terbarukan dan pelestarian hutan sebagai bagian dari pemenuhan masalah yang lebih luas.

Islam memiliki sistem etika yang mengatur hubungan manusia dengan alam, salah satunya adalah konsep *taharah* (kesucian). Islam menganjurkan kebersihan dan pelestarian lingkungan, sebagaimana

terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa “kebersihan adalah sebagian dari iman” (HR. Muslim). Penerapan etika Islam dalam pengelolaan lingkungan dapat mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap alam.

Berdasarkan konteks kebijakan, prinsip keseimbangan ekologis dalam Islam dapat diterapkan dalam regulasi lingkungan. Beberapa negara Islam telah mulai menerapkan kebijakan berbasis *maqashid syariah* dalam pengelolaan lingkungan, seperti pajak karbon berbasis syariah dan wakaf hijau. Penerapan regulasi berbasis Islam di sektor lingkungan dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan ekologis. Sehingga penting untuk membangun pandangan dan tindakan yang berkelanjutan terhadap lingkungan, supaya tercipta keseimbangan lingkungan dan alam, serta memastikan kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh ciptaan Allah *Subhanahu wa ta'ala* (Rahman & Mutakin, 2023).

Pendekatan Islam terhadap keseimbangan ekologis menjadi semakin relevan. Islam tidak hanya memberikan panduan teoretis tetapi juga menawarkan solusi praktis dalam bentuk konservasi air, penghijauan, dan konsumsi berkelanjutan. Islam dapat menjadi paradigma ekologis yang dapat diterapkan dalam berbagai kebijakan lingkungan di tingkat nasional dan internasional.

### **Interpretasi Tafsir Al-Misbah terhadap Keseimbangan Ekologis**

*Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab merupakan salah satu tafsir modern yang menggunakan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk yang berkaitan dengan keseimbangan ekologis. Quraish Shihab menyoroti bahwa Islam tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan alam.

Dalam tafsirnya, ia menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

*Tafsir Al-Misbah* memberikan perspektif yang ilmiah dan rasional dalam menjelaskan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjadikannya relevan dengan permasalahan ekologi modern. Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 30, Allah *Subhanahu wa ta'ala* menyebut manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa peran khalifah bukanlah sekadar dominasi terhadap alam, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekologis. Ia mengkritik manusia yang sering kali merusak alam atas nama kemajuan teknologi dan industri tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Menurutnya, konsep khalifah harus diiringi dengan kesadaran moral dan tanggung jawab ekologis.

Berdasarkan QS. Al-A'raf Ayat 56, Allah *Subhanahu wa ta'ala* melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi setelah keseimbangan diciptakan. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan menekankan bahwa eksploitasi alam yang berlebihan adalah bentuk pelanggaran terhadap ketetapan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Ia menghubungkan ayat ini dengan fenomena *deforestasi*, polusi, dan perubahan iklim sebagai akibat dari keserakahan manusia. Dalam tafsirnya, ia menyerukan perlunya kebijakan lingkungan yang berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern.

Salah satu aspek penting dalam *Tafsir Al-Misbah* adalah penekanannya pada prinsip *wasathiyah* (moderasi) dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam QS. Al-Isra' Ayat 27, Allah *Subhanahu wa ta'ala* mencela orang-orang yang boros dan menyamakan mereka dengan saudara-saudara setan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pola konsumsi

berlebihan adalah salah satu penyebab utama degradasi lingkungan. Ia menekankan perlunya pola hidup berkelanjutan yang didasarkan pada ajaran Islam dan menyoroti peran teknologi hijau sebagai solusi Islam terhadap permasalahan ekologi.

Berdasarkan QS. Ar-Rahman Ayat 7-9, Allah *Subhanahu wa ta'ala* menyatakan bahwa Dia menciptakan keseimbangan (*mizan*) dalam alam dan manusia diperintahkan untuk menjaganya. *Tafsir Al-Misbah* menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan bahwa keseimbangan ekologis bukan hanya sekadar hukum fisik, tetapi juga bagian dari ketetapan Ilahi yang harus dijaga manusia. Quraish Shihab menekankan bahwa manusia yang melanggar keseimbangan alam dengan eksploitasi berlebihan akan menghadapi konsekuensi berupa bencana alam dan krisis ekologi. Sehingga kejadian tersebut merupakan rantai kesatuan yang pada gilirannya akan menimbulkan masyarakat sebagai korbannya, dan juga dapat merusak hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya (R. Febriani & Murtiningsih, 2022).

Air memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan disebut dalam banyak ayat Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Anbiya Ayat 30, Allah *Subhanahu wa ta'ala* menyatakan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu dari air. *Tafsir Al-Misbah* menyoroti pentingnya konservasi air dan mengkritik kebiasaan manusia yang sering kali menyalahgunakan sumber daya ini. Quraish Shihab menegaskan bahwa Islam telah memberikan panduan dalam pengelolaan air, termasuk dalam konteks wudhu yang dianjurkan tidak berlebihan sebagai bentuk kesadaran ekologis.

*Tafsir Al-Misbah* menekankan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 2, umat Islam diperintahkan untuk bekerja sama dalam kebajikan. Quraish Shihab menyoroti

pentingnya partisipasi komunitas Muslim dalam gerakan lingkungan, seperti penghijauan dan pengurangan limbah plastik. Ia mendorong umat Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan lingkungan di tingkat lokal dan global. Sehingga perhatian masyarakat terhadap alam memperlihatkan dua nilai, yaitu nilai moral dan sosial budaya (Irfan S. Berutu & Asep Ahmad Hidayat, 2023).

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menyoroti konsep *rahmatan lil 'alamin*, yang berarti Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup. Ia menjelaskan bahwa Islam mengajarkan perawatan terhadap hewan dan tumbuhan, serta melarang pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya alam. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin* (Nasrudin, 2021). Quraish Shihab mengaitkan prinsip keseimbangan ekologis dengan pembuatan kebijakan lingkungan berbasis nilai Islam. Ia mengusulkan agar regulasi lingkungan lebih menekankan aspek spiritual dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Penerapan konsep ini dapat dilakukan melalui kebijakan publik yang lebih ramah lingkungan dan berbasis pada nilai-nilai Islam.

*Tafsir Al-Misbah* menawarkan perspektif yang kaya dan kontekstual mengenai keseimbangan ekologis dalam Islam. Melalui pendekatan ilmiah dan moderat, Quraish Shihab menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia. Ia menekankan perlunya kesadaran kolektif, kebijakan yang lebih ramah lingkungan, serta integrasi nilai Islam dalam perlindungan ekologi. Dengan memahami tafsir ini, umat Islam diharapkan dapat lebih sadar terhadap peran mereka dalam menjaga kelestarian alam.

### Interpretasi Tafsir Al-Azhar terhadap Keseimbangan Ekologis

Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka merupakan salah satu tafsir modern yang memiliki pendekatan unik dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk yang berkaitan dengan keseimbangan ekologis. Hamka menafsirkan alam sebagai manifestasi kebesaran Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan menekankan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan harus didasarkan pada kesadaran spiritual dan moral. Ia mengajak umat Islam untuk menjaga alam sebagai bagian dari amanah Allah *Subhanahu wa ta'ala* serta bentuk ibadah kepada-Nya.

Hamka menafsirkan QS. Al-Baqarah Ayat 30, bahwa manusia sebagai khalifah bukanlah penguasa mutlak atas bumi, tetapi pemegang amanah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan lingkungan. Ia mengkritik perilaku manusia yang sering kali mengeksploitasi alam tanpa batas atas nama pembangunan dan ekonomi. Baginya, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga tanggung jawab keimanan.

Hamka menekankan bahwa alam adalah salah satu tanda kebesaran Allah *Subhanahu wa ta'ala* (ayat kauniyah), sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran Ayat 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ  
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا  
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka”.

(Soenarjo, 2019)

Hamka berpendapat bahwa manusia yang merusak lingkungan sama saja dengan mengabaikan tanda-tanda kebesaran Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Tafsir Al-Azhar sering kali mengaitkan masalah ekologi dengan aspek spiritual, mengajak manusia untuk merenungkan dampak buruk eksploitasi lingkungan terhadap keseimbangan alam.

Al-Qur'an surah Al-A'raf Ayat 56, Allah *Subhanahu wa ta'ala* melarang manusia berbuat kerusakan setelah keseimbangan diciptakan. Hamka menafsirkan ayat ini dengan memperingatkan bahwa keserakahan manusia dalam eksploitasi alam akan membawa kehancuran bagi ekosistem. Ia menghubungkan ayat ini dengan fenomena deforestasi, pencemaran air, dan polusi udara, yang menurutnya merupakan dampak nyata dari perilaku manusia yang mengabaikan amanah Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Al-Qur'an surah Al-Isra' Ayat 27 mengutuk sikap boros (israf), dan dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa pemborosan sumber daya alam adalah penyebab utama degradasi lingkungan. Ia mengkritik budaya konsumtif yang berlebihan dan menekankan pentingnya gaya hidup sederhana sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ia juga mengajak umat Islam untuk menggunakan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab.

Al-Qur'an surah Al-Anbiya Ayat 30, Allah *Subhanahu wa ta'ala* menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan dari air. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga kesuciannya. Ia menekankan pentingnya konservasi air dan pengelolaan sumber daya



air yang bertanggung jawab, termasuk dalam konteks penggunaan air bersih dan wudhu. Ia mengkritik perilaku manusia yang mencemari sungai dan danau dengan limbah industri dan domestik.

Hamka, menekankan bahwa menjaga keseimbangan ekologis bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 2, umat Islam diperintahkan untuk bekerja sama dalam kebajikan. Hamka menegaskan bahwa umat Islam harus berperan aktif dalam gerakan pelestarian lingkungan, seperti penghijauan dan pengurangan limbah plastik, sebagai bagian dari ibadah sosial.

Al-Qur'an surah Ibrahim Ayat 7 menyatakan bahwa:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras”. (Soenarjo, 2019)

Hamka dalam tafsirnya mengaitkan ayat ini dengan konsep konservasi alam sebagai bentuk syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Ia menjelaskan bahwa manusia yang menjaga lingkungan berarti mensyukuri nikmat yang diberikan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, sedangkan mereka yang merusak alam menunjukkan sikap kufur nikmat yang dapat mendatangkan musibah ekologis seperti banjir dan kekeringan.

Hamka juga mengusulkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan lingkungan, seperti penghijauan berbasis wakaf dan sistem pertanian berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa ajaran Islam dapat menjadi dasar bagi regulasi lingkungan yang lebih

manusiawi dan ramah ekosistem. Beberapa kebijakan berbasis Islam yang dapat diterapkan termasuk sistem zakat lingkungan, pengelolaan hutan berbasis syariah, dan ekowisata Islami.

*Tafsir Al-Azhar* memberikan perspektif moral dan spiritual dalam menjaga keseimbangan ekologis. Hamka menekankan bahwa alam adalah amanah Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dan menjaga keseimbangannya adalah bentuk ibadah. Ia mengajak umat Islam untuk menerapkan prinsip kesederhanaan, tanggung jawab sosial, dan syukur dalam mengelola lingkungan. Tafsir ini memberikan wawasan yang berharga bagi kebijakan lingkungan berbasis Islam dan dapat menjadi inspirasi bagi upaya konservasi ekologi di era modern.

#### Perbandingan antara *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar*

*Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka merupakan dua tafsir monumental dalam dunia Islam yang memiliki metode dan pendekatan berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat terkait keseimbangan ekologis. *Tafsir Al-Misbah* menggunakan pendekatan ilmiah dan kontekstual, sedangkan *Tafsir Al-Azhar* lebih menekankan aspek moral dan spiritual dalam menjaga lingkungan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan masing-masing mufasir serta konteks sosial saat mereka menulis tafsirnya.

Berdasarkan QS. Al-Baqarah Ayat 30, manusia disebut sebagai khalifah di bumi. *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa peran khalifah bukan sekadar kepemimpinan, tetapi juga tanggung jawab ekologis yang harus dilaksanakan dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan kebijakan berkelanjutan. Sebaliknya, *Tafsir Al-Azhar* lebih menekankan bahwa manusia sebagai khalifah harus memiliki kesadaran moral dan ber-

tindak dengan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Berdasarkan QS. Al-A'raf Ayat 56 menegaskan larangan merusak lingkungan setelah keseimbangan diciptakan. Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai perintah untuk menjaga ekosistem dengan menerapkan regulasi ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam dan menerapkan pendekatan ilmiah dalam keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* lebih menyoroti aspek keserakahan manusia sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan dan mengingatkan bahwa setiap kerusakan yang terjadi adalah akibat dari kelalaian manusia dalam menjalankan amanah Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Al-Qur'an surah Al-Isra' Ayat 27 mengutuk sikap boros (*israf*), yang dalam konteks lingkungan dapat diartikan sebagai eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. *Tafsir Al-Misbah* menghubungkan ayat ini dengan perlunya kebijakan energi terbarukan dan pola konsumsi yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, *Tafsir Al-Azhar* lebih menekankan nilai spiritual dari kesederhanaan dan pengendalian diri, dengan menjelaskan bahwa manusia yang boros adalah mereka yang tidak bersyukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Al-Qur'an surah Ar-Rahman Ayat 7-9 menekankan bahwa Allah *Subhanahu wa ta'ala* menciptakan alam dengan keseimbangan (*mizan*). Dalam *Tafsir Al-Misbah*, keseimbangan ini dijelaskan dalam konteks hukum alam dan ilmu pengetahuan, sehingga manusia harus memahami dan menjaga keseimbangan tersebut dengan pendekatan berbasis sains dan teknologi. Sebaliknya, dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menjelaskan bahwa keseimbangan ekologis adalah bagian dari harmoni ciptaan Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang harus dihormati dengan sikap rendah hati dan penuh kesadaran spiritual.

Berdasarkan QS. Al-Anbiya Ayat 30, Allah *Subhanahu wa ta'ala* menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan dari air. *Tafsir Al-Misbah* menafsirkan ayat ini sebagai perintah untuk menjaga kualitas air dengan kebijakan konservasi yang ketat, termasuk dalam pengelolaan limbah dan penggunaan teknologi hemat air. Sebaliknya, *Tafsir Al-Azhar* lebih menyoroti makna spiritual dari air sebagai simbol kesucian dan kehidupan, sehingga mencemari air dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan QS. Al-Ma'idah Ayat 2, Islam mengajarkan pentingnya kerja sama dalam kebajikan. *Tafsir Al-Misbah* menekankan pentingnya kebijakan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Sementara itu, *Tafsir Al-Azhar* lebih menekankan peran individu dalam melakukan amal kebajikan, seperti menjaga kebersihan, menanam pohon, dan mengurangi sampah plastik sebagai bentuk ibadah sosial.

Berdasarkan *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab mengusulkan integrasi nilai-nilai Islam dengan kebijakan berbasis ilmiah, seperti penerapan pajak karbon dan teknologi ramah lingkungan. Sementara itu, *Tafsir Al-Azhar* lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti pola konsumsi yang lebih sadar lingkungan dan perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab.

*Tafsir Al-Misbah* dan *Al-Azhar* sepakat bahwa Islam memberikan solusi bagi krisis ekologi global, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. *Tafsir Al-Misbah* menekankan solusi berbasis kebijakan dan teknologi, sementara *Tafsir Al-Azhar* menekankan solusi berbasis kesadaran moral dan spiritual. Keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun kesadaran ekologis yang lebih *holistik*.

Perbandingan antara *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar* menunjukkan bahwa kedua tafsir memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya keseimbangan ekologis, tetapi berbeda dalam pendekatan yang digunakan. *Tafsir Al-Misbah* lebih mengedepankan pendekatan ilmiah dan kebijakan lingkungan, sedangkan *Tafsir Al-Azhar* lebih menekankan aspek moral dan spiritual dalam menjaga ekologi. Dengan menggabungkan perspektif dari kedua tafsir ini, umat Islam dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dalam menjaga keseimbangan ekologis sesuai dengan ajaran Islam.

### Simpulan

Keseimbangan ekologis dalam perspektif Islam menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga alam sesuai dengan ketetapan Allah. Studi komparatif antara *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar* menunjukkan bahwa keduanya sepakat mengenai pentingnya keseimbangan ekologi, namun dengan pendekatan yang berbeda. *Tafsir Al-Misbah* lebih menitikberatkan pada pendekatan ilmiah dan kebijakan lingkungan berbasis rasionalitas, sedangkan *Tafsir Al-Azhar* lebih menekankan aspek moral dan spiritual dalam menjaga ekosistem. Keduanya memberikan wawasan yang saling melengkapi dalam memahami konsep keseimbangan ekologis dalam Islam, di mana pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan kebijakan lingkungan yang baik dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi krisis ekologi global saat ini.

### Referensi

Abidin, A. Z., & Muhammad, F. (2020). Tafsir Ekologis dan Problematika Lingkungan

(Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdullah dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan). *Qof*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1.1990>

Ahmad, M. (2020). Al-Qur'an dan Wawasan Ekologi. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 14(2), 333–358. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7442>

Budiana, Y., & Gandara, S. N. (2021). Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 85–91. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11497>

Fahri, Mohamad, A. Z. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *UIN Raden Fatah Palembang*, 25(2), 95–100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>

Fardiansyah Mhd Azri, A. I. (2023). Wacana Moderasi Beragama dalam Bingkai Ekologi: Implementasi Konservasi Lingkungan dalam Qs al-Baqarah ayat 30 Sebagai Upaya Penguatan Sikap Moderat. *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 12–22. <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v1i2.2114>

Fauzan, F., Mustofa, I., & Masruchin, M. (2020). Metode Tafsir Maudu'i (Tematik): Kajian Ayat Ekologi. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 13(2), 195–228. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4168>

Febriani, N. A. (2019). Metode Tematik Multidisipliner: Aplikasi Pada Tafsir Ekologi Berwawasan Gender. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 1(2), 83–114. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v1i2.1016>

Febriani, R., & Murtiningsih, R. S. (2022). Kosmologi Masyarakat Minangkabau

- Melalui Kearifan Lokal Rimbo Larangan Untuk Konservasi Lingkungan. *Multikultura: Jurnal Lintas Budaya*, 1(4), 698–704.  
<https://doi.org/10.7454/multikultura.v1i4.1122>
- Hidayah, S. A., & Aulia, H. (2022). Wawasan Ekologi Dalam Al-Quran (Kajian Tematis Ayat-Ayat Biah). *AQWAL: Journal of Quranic and Hadis Studies*, 3(1), 42–54.  
<https://doi.org/10.28918/aqwal.v3i1.5324>
- Irfan S. Berutu, & Asep Ahmad Hidayat. (2023). Nilai Ekologi dalam Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Minangkabau: Tinjauan atas Legenda Bujang Sembilan dan Tradisi Lubuk Larangan. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 2(2), 169–196.  
<https://doi.org/10.51214/biis.v2i2.688>
- Mubarok, A. (2022). Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Hikmah*, 19(2), 227–237.  
<https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i2.174>
- Nasrudin, N. (2021). Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 320.  
<https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>
- Nugraha, R. G. (2015). Meningkatkan Ecoliteracy Siswa SD Melalui Metode Field-Trip Kegiatan Ekonomi Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. *Mimbar Sekolah Dasar*, 2(1), 60–72.  
<https://doi.org/10.17509/mimbar-sd.v2i1.1322>
- Rahman, W. binti A., & Mutakin, A. (2023). Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126.  
<https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>
- Soenarjo. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Suhendra, A. (2013). Menelisik Ekologis dalam Al-Qur'an. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14(1), 61–82.  
<https://doi.org/10.14421/esensia.v14i1.750>
- Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. PT. Nasya Expanding Management.
- Yunita, Y., & Idami, Z. (2020). Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 210–222.  
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2452>
- Zulfikar, E. (2018). Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan. *Qof*, 2(3), 113–132.  
<https://doi.org/10.30762/qof.v2i2.578>